

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan hidup yang di dalamnya memuat berbagai kemungkinan risiko yang mesti dihadapi, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Di tengah kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit risiko yang bersifat material sulit diatasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung diluar kemampuannya (Janwari, 2015). Belum lagi ancaman psikologis tambahan seperti ketidakamanan psikologis, perilaku buruk dari orang-orang yang berinteraksi dengan mereka, ancaman dari globalisasi ekonomi, ancaman dari perubahan hukum yang tiba-tiba (Syabatah, 2006). Jadi kita diharuskan untuk menyiapkan payung sebelum hujan atau berasuransi sebelum risiko tersebut terjadi. Sehingga ketika terjadi risiko pada saat itu, ia akan mengurangi keadaan tersebut dengan menyimpan uang tersebut dalam asuransi. Demikianlah latar belakang manusia berasuransi, adalah untuk mengantisipasi bahaya yang sewaktu-waktu bisa menimpa mereka.

Kehadiran asuransi menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bahkan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan atau pembangunan ekonomi nasional baik di negara maju maupun berkembang. Kemajuan ekonomi dicapai dengan membawa perdamaian kepada masyarakat

dengan memastikan bahwa peristiwa yang tidak pasti didalam aktivitas bisnis maupun kehidupannya.(Simanjuntak, 2007)

Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa Indonesia adalah negara mayoritas Muslim. Oleh sebab itu, dalam beberapa tahun terakhir banyak didirikan lembaga keuangan dengan sistem operasi berdasarkan prinsip syariah. Kehadiran asuransi syariah dapat menarik perhatian masyarakat Islam karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlindungan dari risiko sesuai dengan syariat Islam. (Damayanti F &, 2016)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap industri asuransi syariah terus tumbuh di Tanah Air. Berdasarkan data OJK per Desember 2019 jumlah perusahaan asuransi jiwa syariah sebanyak 7 perusahaan Full syariah dan 23 unit syariah. Sementara asuransi umum syariah yang full syariah sebanyak 5 perusahaan dan unit syariah 24 perusahaan. Sedangkan jumlah reasuransi full syariah hanya satu perusahaan dan perusahaan reasuransi unit syariah sebanyak 2 perusahaan. Secara total sampai tahun 2019, jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi syariah mencapai 62 perusahaan.(Septiani, 2022) Secara umum, regulator menilai industri keuangan non bank syariah (IKNB) tumbuh sangat baik. Asuransi merupakan salah satu industri yang tergolong Industri Keuangan Non Bank (IKNB). IKNB adalah sektor keuangan independen bank yang menawarkan produk keuangan publik dan secara tidak langsung menarik dana masyarakat (tanpa simpanan) seperti asuransi, pembiayaan dan dana pensiun. Contoh perusahaan yang bergerak dalam industri ini adalah perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, perusahaan penjaminan, dana pensiun dan pegadaian.

Banyak masyarakat Indonesia yang ingin menggunakan produk syariah seperti bank syariah, saham syariah dan asuransi syariah sebagai wahana investasi. Hal ini karena produk tersebut tidak termasuk riba dari produk investasi konvensional yang mengandung bunga. Oleh karena itu, pandangan inilah yang mendorong banyak perusahaan asuransi untuk mengeluarkan produk berbasis syariah. PT Asuransi Jiwa Takaful Keluarga, sebuah perusahaan asuransi syariah, telah dikenal luas di Indonesia sejak didirikan pada tahun 1994.

Basis operasional asuransi syariah di Indonesia masih didasarkan pada struktur peraturan yang mengatur bisnis perasuransian secara umum (konvensional). Ada regulasi baru yang secara gamblang menjelaskan asuransi syariah dalam SK Direktur Jenderal lembaga keuangan Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Batasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah (Suma, 2006). Dalam pertumbuhannya, perusahaan asuransi syariah memiliki beberapa kendala yang harus dihadapi, seperti banyaknya pesaing dari perusahaan lain. Perusahaan asuransi syariah atau bank syariah menawarkan produk asuransi. Apalagi pengetahuan masyarakat muslim tentang asuransi syariah masih sangat sedikit dalam perkembangan operasionalnya. Untuk itu, setiap perusahaan asuransi syariah harus mencari strategi untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya dan menjadi *market leader*.

Dari segi hukum positif, asuransi syariah masih mengandalkan legitimasinya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana perusahaan asuransi mengikatkan

diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk mengganti kerugian tertanggung terhadap kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan pembayaran berdasarkan kematian atau hidup tertanggung.

Asuransi syariah sendiri merupakan suatu kerjasama yang saling membantu antara penanggung dan peserta yang menawarkan berbagai pembayaran premi dalam bentuk uang atau harta benda yang dapat memberikan suatu bentuk pengembalian atas risiko yang timbul dalam keadaan tertentu. Jumlah yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi diakui sebagai pendapatan premi dan termasuk dalam komponen cadangan dana *tabarru*. Nama lain dari asuransi syariah itu sendiri adalah asuransi takaful, dimana takaful artinya membantu, memelihara, menyediakan dan mengurus perkara seseorang. Sedangkan konsep *takaful* dalam fiqh muamalah adalah menanggung resiko orang lain diantara sesama muslim sehingga masing-masing menjadi penanggung resiko bagi yang lain (Ali Z., 2008). Sedangkan fungsi utama dalam pandangan Sri Redjeki Hartono adalah berusaha mengoreksi ketidakpastian kerugian spesifik untuk kerugian murni, bukan kerugian spekulatif (Mulhadi, 2017). Dan tujuan asuransi syariah itu sendiri ada 3 hal, yaitu tujuan ganti rugi, tujuan tertanggung dan tujuan penanggung. Tujuan penanggung untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika tertanggung menderita kerugian adalah untuk membawa tertanggung keluar dari pailit agar tetap dapat berdiri seperti semula (Ismanto, 2016).

Salah satu perbedaan antara perusahaan asuransi syariah dan perusahaan asuransi biasa adalah akadnya. Dalam asuransi syariah, jika nasabah ingin berpartisipasi ada dua akad, yaitu akad tijarah dan akad *tabarru*. Akad tijarah adalah akad untuk tujuan komersial saja, seperti akad untuk wakalah, mudharabah, wadi`ah, dan lain-lain. Dalam akad, *tabarru* adalah akad untuk membantu dan bersedekah, bukan hanya untuk kepentingan bisnis, tetapi juga memiliki tujuan yang baik dalam asuransi syariah. Selain itu, akad *tabarru* memberi peserta derma atau kontribusi yang disengaja dengan tujuan membantu orang-orang dalam kesulitan, yang sangat dianjurkan oleh hukum Syariah.

Setelah peserta melakukan pembayaran kepada perusahaan asuransi syariah, pembayaran tersebut biasanya disebut sebagai premi atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada lembaga tersebut. Dalam asuransi syariah, pendapatan premi merupakan elemen penting yang didasarkan pada total kontribusi peserta kepada perusahaan asuransi syariah setelah dikurangi biaya operasional dan administrasi. Pendapatan premi yang terkumpul kemudian ditransfer ke dana *tabarru*, yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah. Pada umumnya pendapatan premi merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada pemegang polis tertanggung, maka cadangan dana *tabarru* adalah cadangan yang terdiri dari *surplus underwriting* yang belum dibagikan kepada peserta dan organisasi asuransi syariah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua hal tersebut saling berkaitan. lainnya. Dengan demikian, hubungan antara pendapatan premi diawali dengan kepatuhan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga terjadi perilaku kepatuhan nasabah asuransi syariah, dan hubungan antara

kewajiban pelayanan nasabah dan hasil investasi menimbulkan cadangan dana tabarru.

Selain itu, perusahaan asuransi yang mengelola pendapatan premi harus menginvestasikan dananya. Ada berbagai macam bentuk investasi yaitu deposito syariah, reksa dana Syariah, Surat Berharga Negara Syariah (SBSN), dan bisa juga dalam bentuk saham Syariah. Hasil investasi yang dihasilkan kemudian dialokasikan ke akun tabarru` bersama dengan penghasilan bonus. Keuntungan yang diperoleh perusahaan asuransi jiwa syariah sebagai hasil investasi dengan menggunakan instrumen investasi yang sesuai syariah, setelah itu bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara peserta dan pengelola.

Peserta asuransi syariah membayar asuransi jika terjadi bencana berdasarkan laba atas investasi yang digunakan oleh perusahaan asuransi. Menurut Sula (2004), klaim adalah klaim oleh peserta untuk kerusakan kontrak. Klaim adalah proses dimana peserta dapat memperoleh hak yang disepakati. Setiap upaya telah dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak ini sepenuhnya dihormati seperti biasa. Oleh sebab itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk menangani klaim secara efektif.

Jika seorang peserta asuransi mengklaim asuransi Syariah, bagian *underwriting* berperan penting dalam menentukan dan meninjau apakah peserta berhak atas kompensasi dari asuransi Syariah.. Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 juga menjelaskan bahwa Klaim merupakan hak pemegang polis dan harus dilakukan sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati

sebelumnya. Peserta yang membayar premi akan menyesuaikan jumlah dalam klaim.

Menurut (Mahfud, 2021) Dalam industri asuransi, pembayaran klaim seringkali menjadi dilema. Untuk itu, industri perasuransian perlu meningkatkan transparansi sesuai dengan ketentuan UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Kepentingan Konsumen, dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 6098/2002. Salah satu cara perusahaan asuransi menjaga reputasi bisnis yang baik dan meningkatkan kualitas serta mempertahankan pelanggan yang sudah ada adalah dengan memberikan pelayanan yang baik, yang diberikan kepada pelanggan atau organisasi eksternal. Tetapi terlepas dari layanannya, pekerjaan dan harapan kita bergantung pada penyediaan layanan. efektif, kompeten dan dapat diterima.

Pelayanan yang diberikan perusahaan asuransi kepada pemegang polis yang mengajukan klaim sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha dan akan menciptakan citra yang melekat di hati pemegang polis. Peserta berhak menanyakan bagaimana cara kerja proses klaim asuransi dan dokumen apa saja yang dipersyaratkan, tentunya dokumen yang dilampirkan setiap jenisnya berbeda-beda. Hal lain yang perlu diketahui adalah reputasi perusahaan asuransi, setidaknya kita perlu memeriksa riwayat pembayaran klaim pelanggan perusahaan selama ini, jika itu menyebabkan kesulitan bagi pelanggan. atau berjalan dengan baik (Sula, 2004).

Hal ini mempengaruhi dana tabarru, pendapatan premi merupakan peningkatan pendapatan dana tabarru dan hasil investasi meningkatkan

pendapatan dana tabarru sedangkan beban klaim mengurangi dana tabarru. Sisa dana tabarru dari dana klaim atau manfaat asuransi dikenal sebagai *surplus underwriting*. Penanggung dan peserta dapat menerima kelebihan atau seluruh cadangan dana tabarru sesuai kesepakatan yang disepakati.

Hubungan antara pendapatan premi, beban klaim dan hasil investasi dengan cadangan dana *tabarru* tidak terlepas dari kinerja fungsi pengelolaan *underwriting* perusahaan asuransi syariah. *Underwriting* adalah proses memilih risiko dan mengklasifikasikannya sesuai dengan seberapa baik risiko tersebut dapat didukung oleh perusahaan. Melalui fungsi manajemen ini, perusahaan dapat menentukan premi potensi keuntungan maksimum dengan memperkirakan risiko di masa depan. Selisih antara pendapatan yang diterima dengan risiko akibat proses *underwriting* akan mengakibatkan *surplus/defisit underwriting* (Kadir, 2008).

Sebagai perusahaan asuransi syariah dengan pengalaman penjaminan yang berlebih, dapat dikatakan telah berhasil mengelola dana peserta dengan baik dan dengan penjaminan akan membangun kepercayaan. Kepercayaan masyarakat bahwa perusahaan asuransi adalah perusahaan yang baik. *Surplus underwriting* dana *tabarru* juga dapat digunakan sebagai cadangan untuk membayar klaim pemegang polis di kemudian hari, sehingga meminimalkan risiko gagal bayar atas klaim. Sebaliknya jika perusahaan asuransi syariah mengalami *defisit underwriting* menandakan kinerja perusahaan semakin buruk, dapat juga diartikan bahwa perusahaan gagal mengelola modal peserta dengan baik. Dengan *defisit underwriting*, kepercayaan masyarakat terhadap asuransi akan menurun, dan jika

perusahaan asuransi terus mengalami *defisit underwriting*, bisa dipastikan bisnis akhirnya akan menderita, tertutup dan tidak dapat beroperasi kembali (Karwati, 2011).

Selain itu, menurut PSAK No. 108, Cadangan Dana *Tabarru* adalah cadangan yang dibentuk dari *surplus underwriting* dan tidak dapat dialokasikan kepada unit administrasi dan peserta. Cadangan dana *tabarru* dipastikan saat dibentuk, dan jumlahnya diyakini mencerminkan kehati-hatian dalam mencapai target pembentukan yang dihasilkan oleh *surplus underwriting* dana *tabarru*. Pada akhir periode pelaporan, saldo dana *tabarru* yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi syariah perlu tercapai, dan *surplus underwriting* dana *tabarru* perlu disesuaikan. Selain itu, cadangan dana *tabarru* dalam laporan ditampilkan secara terpisah dari dana *tabarru*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis dampak pendapatan premi, pengeluaran klaim, dan pendapatan investasi terhadap cadangan dana *tabarru*'. Subjek penelitian yang dianalisis oleh peneliti adalah Unit Syariah PT Axa Financial Indonesia. Data Pendapatan Premi, Beban Klaim, Hasil Investasi, dan Cadangan Dana *Tabarru*' PT. AXA Financial Indonesia 2012-2021, meliputi:

Tabel 1.1
Pendapatan Premi, Beban Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* pada PT Axa Financial Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021 (dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Pendapatan Premi		Beban Klaim		Hasil Investasi		Cadangan Dana <i>Tabarru'</i>	
2012	2,958		1,023		70		2,005	
2013	2,536	↓	1,294	↑	115	↑	1,357	↓
2014	1,468	↓	1,358	↑	188	↑	298	↓
2015	2,618	↑	2,142	↑	148	↓	626	↑
2016	2,600	↓	1,364	↓	147	↓	1,383	↑
2017	3.284	↑	2.412	↑	190	↑	1.062	↓
2018	2,729	↓	1,546	↓	176	↓	1,359	↑
2019	2,640	↓	4,135	↑	343	↑	(1,690,)	↓
2020	2,435	↓	4,127	↓	315	↓	(1,356)	↓
2021	2,490	↑	5,748	↑	343	↑	(1,741)	↓

Keterangan:

Meningkat: ↑

Menurun: ↓

Sumber : Laporan Keuangan PT. Axa Financial Indonesia Periode 2012-2021

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pada tahun 2012 Pendapatan Premi mengalami kenaikan sebesar Rp.2.958,- (dalam jutaan rupiah), Beban Klaim mengalami penurunan sebesar Rp.1.023,- (dalam jutaan rupiah) dan juga Hasil Investasi mengalami penurunan sebesar Rp.70,- (dalam jutaan rupiah)

kemudian pada Cadangan Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan sebesar Rp.2.005,- (dalam jutaan rupiah).

Di tahun berikutnya yakni 2013 Pendapatan Premi mengalami penurunan sebesar Rp2.53,- (dalam jutaan rupiah) akan tetapi sebaliknya untuk Beban Klaim yang mengalami kenaikan sebesar Rp32.872,- (dalam jutaan rupiah) dan diikuti dengan Hasil Investasi mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp.115,- (dalam jutaan rupiah) kemudian pada Cadangan Dana *Tabarru'* mengalami penurunan sebesar Rp1.357,- (dalam jutaan rupiah). Lalu di tahun 2014 Pendapatan Premi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.468,- (dalam jutaan rupiah) sedangkan Beban Klaim mengalami kenaikan sebesar Rp1.358,- (dalam jutaan rupiah) dan diikuti Hasil investasi yang mengalami kenaikan sebesar Rp188,- (dalam jutaan rupiah) akan tetapi sebaliknya untuk Cadangan Dana *Tabarru'* mengalami penurunan yang sama dari tahun sebelumnya sebesar Rp298,- (dalam jutaan rupiah).

Kemudian di tahun 2015 Pendapatan Premi mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.618,- (dalam jutaan rupiah) pada Beban Klaim mengalami kenaikan sebesar Rp2.142,- (dalam jutaan rupiah) sedangkan Hasil Investasi mengalami penurunan sebesar Rp148,- (dalam jutaan rupiah) dan Cadangan Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan sebesar Rp626,- (dalam jutaan rupiah).

Pada tahun 2016, pendapatan premi, biaya klaim dan pendapatan investasi semuanya menurun, namun Cadangan Dana *Tabarru'* meningkat. Pendapatan premi menurun dari tahun sebelumnya Rp 2.600,- (dalam jutaan rupiah), Beban Klaim turun sebesar Rp1.364,- (dalam jutaan rupiah) hasil

investasi turun sebesar Rp 147,- (dalam jutaan rupiah) dan cadangan Dana *Tabarru'* meningkat sebesar Rp1.383,- (dalam jutaan rupiah). Kemudian, pada tahun 2017, pendapatan premi dan beban premi meningkat dari tahun sebelumnya sebesar masing-masing Rp 3.284,- (dalam jutaan rupiah) dan Rp2.412,- (dalam jutaan rupiah). Demikian pula hasil investasinya sebesar Rp190,- (dalam jutaan rupiah) dan berbeda dengan cadangan dana *tabarru'* turun sebesar Rp1.062,- (dalam jutaan rupiah) dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2018, Pendapatan Premi, Beban Klaim, dan Hasil Investasi, masing-masing mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan, sebesar Rp2.729,- (dalam jutaan rupiah), Rp1.546,- (dalam jutaan rupiah) dan Rp176,- (dalam jutaan rupiah) sedangkan pada Cadangan Dana *Tabarru'* mengalami kenaikan sebesar Rp1.359,- (dalam jutaan rupiah). Pada tahun 2019, Pendapatan Premi mengalami penurunan sebesar Rp2.640,- (dalam jutaan rupiah) pada Beban Klaim mengalami kenaikan sebesar Rp4.135,- (dalam jutaan rupiah) dan juga diikuti Hasil Investasi menjadi Rp343,- (dalam jutaan rupiah) sedangkan Cadangan Dana *Tabarru'* mengalami defisit sebesar Rp1.690,- (dalam jutaan rupiah).


Lalu pada tahun 2020 Pendapatan Premi, Beban Klaim, Hasil Investasi dan Cadangan Dana *Tabarru'*, keempatnya mengalami penurunan, Pendapatan Premi mengalami penurunan sebesar Rp2.435,- (dalam jutaan rupiah), Beban Klaim juga mengalami penurunan sebesar Rp4.127,- (dalam jutaan rupiah). Hasil investasi begitupun mengalami penurunan sebesar Rp315,- (dalam jutaan

rupiah).serta diikuti Cadangan Dana *Tabarru'* yang mengalami defisit menjadi Rp1.356,- (dalam jutaan rupiah).

Terakhir pada tahun 2021 pada Pendapatan Premi mengalami kenaikan sebesar Rp2,490 (dalam jutaan rupiah), serta diikuti Beban Klaim sebesar 5,748 (dalam jutaan rupiah) begitupun dengan Hasil Investasi mengalami kenaikan juga sebesar Rp345 (dalam jutaan rupiah), namun pada Cadangan Dana *Tabarru'* mengalami *defisit* sebesar Rp1,471 (dalam jutaan rupiah).

Berdasarkan data tersebut, adanya ketidaksesuaian antar teori dengan fakta. Yang mana teori menjelaskan bahwa dengan meningkatnya Pendapatan Premi dan Hasil Investasi maka Cadangan Dana *Tabarru'* akan mengalami peningkatan, dan Beban Klaim meningkat maka pada akhirnya akan mengurangi Cadangan Dana *Tabarru'*. Akan tetapi pada laporan keuangan tahunan PT. AXA Financial Indonesia Unit Syariah periode 2012-2021 ada beberapa data yang tidak sesuai dengan teori yaitu ketika Pendapatan Premi dan Hasil Investasi meningkat Cadangan Dana *Tabarru'* menurun atau sebaliknya, lalu ketika Beban Klaim meningkat Cadangan Dana *Tabarru'* meningkat dan sebaliknya ketika Beban Klaim menurun Cadangan Dana *Tabarru'* meningkat. Untuk dapat melihat perkembangan kenaikan dan penurunannya peneliti menyajikan pada grafik tersebut:

Grafik 1.1
Pengaruh Pendapatan Premi, Beban Klaim, Hasil Investasi, dan Cadangan Dana *Tabarru'* di PT. AXA Financial Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021



Sumber: PT Axa Financial Indonesia

Berdasarkan teori yang ada, Pendapatan Premi, Beban Klaim, Hasil Investasi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana *Tabarru'*. Apabila Pendapatan Premi dan Hasil Investasi mengalami kenaikan, maka Cadangan Dana *Tabarru'* juga mengalami kenaikan dan sebaliknya, namun pada Beban Klaim ketika mengalami kenaikan maka Cadangan *Tabarru'* mengalami penurunan, tetapi pada grafik diatas terlihat pada beberapa tahun yang tidak sesuai dengan teori yang ada. Ketidaksesuaian terjadi pada tahun 2012, 2013, 2016, 2018, 2019 dan 2020. Dimana peningkatan dan penurunan Pendapatan Premi, Beban Klaim, Hasil Investasi tidak diikuti dengan peningkatan dan penurunan Cadangan Dana *Tabarru'*.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Pengaruh Pendapatan Premi, Beban Klaim dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru' (Studi di PT AXA Financial Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021)*

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Premi secara parsial terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* di PT.AXA Financial Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021?
2. Seberapa besar pengaruh Beban Klaim secara parsial terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* di PT.AXA Financial Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021?
3. Seberapa besar pengaruh Hasil Investasi secara parsial terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* di PT.AXA Financial Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021?
4. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Premi, Beban Klaim dan Hasil Investasi secara simultan terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* di PT.AXA Financial Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Premi secara parsial terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* di PT.AXA Financial Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Beban Klaim secara parsial terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* di PT.AXA Financial Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Hasil Investasi secara parsial terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* di PT.AXA Financial Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pendapatan Premi, Beban Klaim dan Hasil Investasi secara simultan terhadap Cadangan Dana *Tabarru'* di PT.AXA Financial Indonesia Unit Syariah Periode 2012-2021.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari kajian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memperkuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh Pendapatan Premi, Beban Klaim, Hasil Investasi dan Cadangan Dana *Tabarru'*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik pada penelitian di bidang yang sama. Juga sebagai bahan petunjuk untuk bahan perbandingan serta

penelitian lainnya untuk mahasiswa yang sedang mengambil jurusan manajemen keuangan syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi manajemen perusahaan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan strategi pengelolaan keuangan.
- b. Bagi investor dalam penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi dalam mengalokasikan dana perusahaan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG